



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 123/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IX/2021

**TENTANG**

**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP  
PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) Diperlukan Standard Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- KESATU : Menetapkan Standard Operasional Prosedur Standard Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standard Operasional Prosedur Standard Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman pelaksanaan Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 6 September 2021  
SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG







Ttd

**HENDRI AFRIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tulungagung  
Sekretaris



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 TULUNGAGUNG  
 NOMOR :123 /HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IX/2021  
 TENTANG  
 STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN  
 TERHADAP PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG.

 <p><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM</b>                  KABUPATEN TULUNGAGUNG                  SUBAG. TEKNIS PENYELENGGARA                  PEMILU, PARTISIPASI &amp; HUPMAS</p>	Nomor SOP	/PP.07-SOP/HM/IX/2021							
	Tgl. Pembuatan	1 September 2021							
	Tgl. Pengesahan	6 September 2021							
	Disahkan Oleh	Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung							
	Noma SOP	<b>PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI</b>							
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>		<b>Jumlah Pelaksana</b>						
1.UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. 2.PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilihan Umum. 3.PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 4.Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	1. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi. 2. Mampu menangani pemohon dengan aktif 3. Menguasai informasi kepemiluan dan kelembagaan.		Minimal 2 orang						
	<b>Waktu Pelayanan Informasi :</b>								
	<b>Senin - Kamis</b> : 09.00 – 15.00 wib, <b>Jumat</b> : 09.00 – 15.30 wib								
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>								
SOP Pelayanan Informasi Publik	Ruang Pelayanan Informasi, Komputer, Meja dan Kursi, Backdrop Informasi, Telp, Printer.								
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>								
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	1. Pencatatan dalam matrik kegiatan & penugasan 2. Laporan ( Harian dan Bulanan )								
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Buku			Keterangan
		Pemohon	sekretaris	Ka.Subag	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Out Put	
1.	Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan datang dengan mengisi formulir keberatan					Kartu identitas, akte notaris, dok pengesahan badan publik.	10 menit	Data pemohon terisi permohonan memenuhi Syarat	Untuk pemohon melalui surat, email, telp & fax, formulir disikan staf
2.	Staf pelaksana menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai UU KIP					Formulir keberatan terisi	15 menit	Update nomor registrasi formulir	
3.	Staf pelaksana (Desk Pelayanan) menyampaikan							Formulir keberatan tersampaikan	

	formulir keberatan kepada pejabat PPID								
4.	Pejabat PPID menyampaikan formulir keberatan kepada atasan PPID					Nota Dinas/ Disposisi Arahan	1 hari	Formulir keberatan tersampaikan	
5.	Atasan PPID menjawab permohonan keberatan					Jawaban permohonan keberatan	1 hari	Surat jawaban yg telah ditandatangani	
6.	Desk informasi menyampaikan surat jawaban kepada pemohon					Update regrister pelayanan informasi	Maks 30 hari kerja sejak keberatan diterima		

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 6 September 2021  
**SEKRETARIS**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Ttd

**HENDRI AFRIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tulungagung  
Sekretaris

